



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Susilawati Binti Hasan Yusuf Raden Prabu;
2. Tempat lahir : Gedong Harta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedong Harta RT/RW 001/001 Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Susilawati Binti Hasan Yusuf Raden Prabu ditangkap tanggal 8 November 2018;

Terdakwa Susilawati Binti Hasan Yusuf Raden Prabu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendriyawan, S.H., Hefzoni, S.H., F. Indra Kurniawan, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Lampung (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl. Mangundiprojo Nomor 333 Kecamatan Kedamaian Kotamadya Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dibawah register Nomor 31/SK/2019/PN Kla tanggal 28 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susilawati Binti Hasan Yusuf Raden Prabu bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Susilawati Binti Hasan Yusuf Raden Prabu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwintansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudara Bambang Irawan kepada Susilawati tertanggal 2 September 2017 perihal titipan uang untuk biaya masuk jadi Pegawai BUMN ASDP Bakauheni pada akhir bulan Januari 2018 yang di tandatangani Susilawati di atas materai;
 2. 1 (satu) lembar kwintansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudara Shandi Gurbantara kepada Susilawati tanggal 29 September 2017 perihal titipan uang untuk biaya masuk jadi Pegawai BUMN ASDP Bakauheni atas nama FIKRI RAMADHAN ISA, akan bekerja pada bulan Januari 2018 yang di tandatangani oleh saudari Susilawati di atas materai;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Susilawati Binti Hasan Yusuf Raden Prabu pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Kafe Kedas Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Diana Aprianti Binti Ali Imron (Teman sekolahnya) dan mengatakan kepada Saksi Diana Aprianti bahwa terdakwa sekarang bisa memasukkan orang bekerja di ASDP menjadi karyawan BUMN dengan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tergantung dari jenjang pendidikannya untuk pertama kali bekerja, untuk kuota diperlukan sebanyak-banyaknya dikarenakan akan ada pembukaan dermaga baru di Bakauheni sehingga membutuhkan pegawai yang banyak, dimana para pekerja akan mulai bekerja paling lambat Desember 2017, dengan menjalani training terlebih dahulu di Jakarta selama 1-2 minggu, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi saat itu adalah berupa Ijazah, Foto, akta kelahiran, Surat Keterangan Sehat, akta kelahiran orang tua dan mahar (uang) masuk sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bisa dicicil selama dua kali, mendengar perkataan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas lalu Saksi Diana Aprianti teringat suaminya yang belum bekerja dan mengatakan kembali kepada suaminya yakni Saksi Sandi Gurbantara untuk ikut tawaran Terdakwa tersebut, namun Saksi Shandi Gurbantara menolak tawaran tersebut sehubungan Saksi Shandi Gurbantara sedang fokus untuk seleksi KEMENKUMHAN, namun Saksi Shandi Gurbantara minta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan Terdakwa kepada istrinya, lalu Saksi Shandi Gurbantara bertemu dengan Terdakwa di rumah kakak ipar Saksi Shandi Gurbantara dan ketika bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan hal yang sama persis dikatakan oleh istrinya Saksi Shandi Gurbantara dan saat itu Terdakwa juga mengaku sebagai orang kepercayaan saudara Herman (pemilik kapal silvaro), sehingga Saksi Shandi Gurbantara merasa yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengenakan seragam ASDP dan menggunakan tanda pengenal dengan logo ASDP, sehingga Saksi Shandi Gurbantara menceritakan kembali hal tersebut kepada saudaranya yakni Saksi Bambang Irawan dan Fikri Ramadhan persis seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada dirinya;

- Bahwa setelah Saksi Shandi Gurbantara menceritakan perihal tawaran pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa tersebut kepada Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan, akhirnya Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Irawan merasa tertarik dan berniat untuk menerima tawaran Terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 2 September 2017 Saksi Bambang Irawan menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di Kafe Kedas Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan untuk Saksi Fikri Ramadhan diserahkan oleh Saksi Shandi Gurbantara kepada Terdakwa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan harapan akan diterima bekerja sebagai karyawan BUMN ASDP sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa. Dan Terdakwa juga telah menanda tangani kwitansi penerimaan uang dari Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan, selanjutnya Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan hanya menunggu kabar dari Terdakwa untuk bekerja sebagai karyawan BUMN ASDP Pelabuhan Bakauheni, namun seiring berjalannya waktu sampai dengan bulan Desember 2017, namun tidak juga ada panggilan, bahkan sampai lewat batas waktu yang ditentukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Shandi Gurbantara mencoba untuk mengkonfirmasi langsung ke ASDP dan menanyakan apakah ada Pegawai yang bernama Susilawati dan ternyata di kantor ASDP tidak ada pegawai yang bernama Susilawati, hingga akhirnya Saksi Shandi Gurbantara tersadar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan curang karena sampai dengan saat ini, baik Saksi Bambang Irawan maupun Saksi Fikri Ramadhan belum

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendapat pekerjaan seperti yang dikatakan oleh Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Shandi Gurbantara melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah menguntungkan bagi Terdakwa dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan masing-masing sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya senilai itu;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Shandi Gurbandatar Bin Surnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa atas tindak pidana penipuan yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 jam 14.30 WIB bertempat di kafe Kedas Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) orang termasuk diantaranya Saksi Bambang Irawan dan Fikri Ramadhan;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapat cerita dari istrinya yakni Saksi Diana Aprianti Binti Ali Imron, bahwasannya Terdakwa dapat memasukan orang untuk bekerja sebagai karyawan ASDP, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu Ijazah, foto, akta kelahiran, surat keterangan sehat, akta kelahiran orangtua dan harus menyerahkan uang sebagai mahar sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut bias dibayar setengahnya terlebih dahulu, dimana nanti setelah Surat Keputusan keluar baru sisanya dibayarkan dan akan mulai bekerja di Kantor ASDP Bakauheni paling lambat pada Bulan Desember 2017;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari istrinya tersebut, Saksi tidak berminat untuk ikut dikarenakan Saksi sedang mengikuti seleksi Kemenkumham, kemudian Saksi menawarkan kepada Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadhan, dan mereka merasa tertarik hingga akhirnya mereka akhirnya menyerahkan persyaratan yang diminta oleh terdakwa berikut uang sejumlah masing-masing Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai DP dari syarat yang diminta yakni masing-masing Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dapat dicicil 2 (dua) kali;

- Bahwa untuk Fikri Ramadhan, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 September 2017 di Jalan Lintas Sumatera Desa Gayam Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dengan disaksikan oleh Bambang Irawan sedangkan Bambang Irawan menyerahkan sendiri uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2019 di Kafe Kedas Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dengan disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa pada saat penyerahan uang diserahkan langsung oleh Saksi Bambang Irawan kepada Terdakwa di Kafe Kedas Bakauheni berikut syarat-syarat lainnya yakni ijazah dan kelengkapan lainnya, hingga tiba waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata tidak pernah ada panggilan kerja untuk Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan, sampai dengan sekarang pun Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan tidak pernah menjadi karyawan ASDP, hingga akhirnya Saksi selaku melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi memakai seragam seperti karyawan ASDP dan menggunakan name teks dengan logo ASDP, sehingga Saksi merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa adalah sebagai salah satu pegawai ASDP Bakauheni;
- Bahwa seiring berjalannya waktu dan kedua saudara Saksi tidak juga ada panggilan kerja, kemudian Saksi bergegas ke kantor ASDP untuk menanyakan apakah ada karyawan yang bernama Susilawati, namun ternyata jawabannya adalah Terdakwa Susilawati bukan karyawan ASDP, sehingga saksi merasa bahwa saudaranya sudah kena penipuan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi yang didalamnya berisikan tanda tangan Terdakwa yang telah menerima uang masing-masing sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan mengalami kerugian uang masing-masing sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan Saksi Bambang Irawan tidak menyerahkan langsung kepada Terdakwa tetapi melalui Saksi Shandi Gurbantara dan Terdakwa bukan pegawai ASDP tetapi sebagai karyawan organisasi PPEB (Pelayanan Ekspedisi bakauheni) dengan seragam berwarna coklat mirip seragam ASDP, uang yang diserahkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bukan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Bambang Irawan Bin Subanul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari Saksi Sandi gurbantara bahwa Terdakwa bisa memasukan pegawai ASDP Bakauheni dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat itu adalah berupa Ijazah, foto, akta kelahiran, surat keterangan sehat, akta kelahiran orangtua dan mahar (uang) masuk sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bisa dicicil selama dua kali;
 - Bahwa Saksi selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada orangtuanya, kemudian orangtua Saksi menyuruh Saksi untuk menghubungi Saksi Sandi Gurbantara dan sekitar bulan Agustus Saksi bertemu dengan Saksi Shandi Gurbantara membicarakan perihal sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya pada bulan September 2017 Saksi bersama dengan Saksi Shandi Gurbantara bertemu dengan Terdakwa di Kafe Kedas untuk menyerahkan uang terlebih dahulu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disaat itulah saksi mengenal dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian di bulan November kembali saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan syarat-syarat administrasi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai DP atau uang muka disaksikan oleh saksi Shandi Gurbantara bertempat di Kafe Kedas Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum juga bekerja di ASDP dan tidak pernah ada panggilan kerja dari ASDP Bakauheni;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan Saksi Bambang Irawan tidak menyerahkan langsung kepada Terdakwa tetapi melalui Saksi Shandi Gurbantara dan uang yang diserahkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

3. Diana Aprianti Binti Ali Imron, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan teman sekolah saksi, menghubungi saksi dan menawarkan kepada saksi bahwa ia sekarang bisa memasukan orang bekerja di ASDP menjadi karyawan BUMN dengan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tergantung dari jenjang pendidikannya untuk pertama kali bekerja, untuk kuota sebanyak-banyaknya dikarenakan akan ada pembukaan dermaga baru di Bakauheni, sehingga membutuhkan pegawai yang banyak, dimana para pekerja akan mulai bekerja paling lambat Desember 2017, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat itu adalah berupa Ijazah, foto, akta kelahiran, surat keterangan sehat, akta kelahiran orangtua dan mahar (uang) masuk sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bisa dicicil selama dua kali;
 - Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut saksi memberitahu suaminya yakni saksi Sandi Gurbanatara, siapa tahu berminat untuk ikut, namun dikarenakan suaminya sedang fokus tes kemenkumhan, maka suaminya tidak ikut tawaran dari Terdakwa, namun suaminya teringat kepada saudaranya lalu menceritakan hal tersebut kepada sudaranya yakni Saksi Bambang Irawan dan Fikri Ramadhan, Yang Mana Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan merasa tertarik atas tawaran tersebut dan berniat setuju dengan tawaran terdakwa tersebut, lalu mempersiapkan syarat-syaratnya untuk ikut perekrutan pegawai BUMN ASDP Bakauheni;
 - Bahwa awalnya Saksi mengira Terdakwa adalah Pegawai di Kantor ASDP Bakauheni dikarenakan setiap saksi bertemu dengan Terdakwa, selalu menggunakan seragam yang mirip dengan pegawai ASDP dengan memakai tanda pengenal dengan logo ASDP, namun pada akhirnya Saksi mengetahui bahwa terdakwa bukan pegawai ASDP, setelah suami Saksi datang langsung ke kantor ASDP dan menanyakan apakah ada pegawai yang bernama Susilawati, tetapi setelah dikonfirmasi ternyata Terdakwa adalah bukan merupakan pegawai di Kantor ASDP Bakauheni;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan Saksi Bambang Irawan tidak menyerahkan langsung kepada Terdakwa tetapi melalui Saksi Shandi Gurbantara dan Terdakwa bukan pegawai ASDP tetapi sebagai karyawan organisasi PPEB (Pelayanan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspedisi bakauheni) dengan seragam berwarna coklat mirip seragam ASDP. Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Fikri Ramadhan Bin Hanafi Isa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi Saksi Sandi Gurbantara bahwa Terdakwa bisa memasukkan pegawai ASDP Bakauheni dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat itu adalah berupa Ijazah, foto, akta kelahiran, surat keterangan sehat, akta kelahiran orangtua dan mahar (uang) masuk sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bisa dicicil selama dua kali;
 - Bahwa Saksi selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada orangtuanya, kemudian orangtua Saksi menyuruh saksi untuk menghubungi saksi Sandi Gurbantara dan sekitar bulan Agustus Saksi bertemu dengan saksi Shandi Gurbantara membicarakan perihal sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya pada bulan September 2017 Saksi bersama dengan Saksi Shandi Gurbantara bertemu dengan Terdakwa di Kafe Kedas untuk menyerahkan uang terlebih dahulu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disaat itulah Saksi mengenal dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian di bulan November kembali saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan syarat-syarat administrasi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di Kafe Kedas tidak secara langsung namun melalui Saksi Shandi Gurbantara, namun Saksi ada ditempat itu saat itu;
 - Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai DP atau uang muka disaksikan oleh Saksi Shandi Gurbantara bertempat di Kafe Kedas Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung selatan. Namun sampai dengan saat ini Saksi belum juga bekerja di ASDP dan tidak pernah ada panggilan kerja dari ASDP Bakauheni;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Hj. Maryati S.Sos Binti Hadi Suwito, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ASDP sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 sebagai Kepala Sekolah Yayasan Bhakti milik ASDP, tahun 2000

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2016 di bagian SDM dan pengobatan karyawan, tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai Asisten Manager;

- Bahwa Terdakwa bukan pegawai PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Bakauheni;
- Bahwa tahun 2016, 2017, 2018 tidak ada penerimaan pegawai PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Bakauheni;
- Bahwa tidak ada pensiunan pegawai PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Bakauheni atas nama Feri;
- Bahwa sistem perekrutan pegawai/karyawan ASDP adalah langsung dari pusat, untuk ASDP BAKAUHENI sendiri tidak punya kewenangan untuk melakukan perekrutan karyawan;
- Bahwa selain pegawai ASDP tidak boleh menggunakan seragam kerja ASDP;
- Bahwa selama Saksi bekerja sampai dengan sekarang untuk mejadi pegawai di PT ASDP tidak pernah ada yang namanya memberikan uang mahar, semua dilakukan sengan sistim seleksi Tes oleh pusat;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai di PT ASDP sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memasukan orang lain bekerja di ASDP;
- Bahwa karyawan organisasi PPEB (Pelayanan Ekspedisi Bakauheni) bukan termasuk pegawai PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Bakauheni;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menawarkan pekerjaan kepada saksi Shandi Gurbantara perihal penerimaan pegawai di kantor ASDP Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Bakauheni;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Shandi Gurbantara, dikarenakan sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada teman sekolahnya yakni Saksi Diana Aprianti bahwa ada lowongan kerja di PT. ASDP Bakauheni sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan syarat Ijazah, KK, akta kelahiran, transkrip nilai, foto dan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bisa dicicil 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Shandi Gurbantara terdakwa menjelaskan bahwa bisa memasukan pegawai di kantor ASDP Bakauheni dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pegawai yang dibutuhkan adalah 22 (dua puluh dua) orang dengan syarat ijazah, kk, akta kelahiran,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla



transkrip nilai, foto dan uang sebagai mahar yang dapat dibayar setengahnya dimuka yang nantinya setelah turun SK uang tersebut dapat dilunasi dan nanti pegawai akan bekerja di akhir Tahun 2017, paling lambat Januari 2018;

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang Terdakwa terima dari Saksi Shandi Gurbantara selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saudara Herman, dan Terdakwa mendapat upah atau imbalan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 tersebut tidak ada penerimaan secara resmi/online di Kementerian Perhubungan untuk bekerja di ASDP Bakauheni;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saudara Bambang Irawan dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saudara Shandi Gurbantara bukan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Adapun uang tersebut Terdakwa terima sekira bulan September tempatnya di Kafe Kedas Bakauheni;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut terdakwa terima dari Saksi Shandi Gurbantara, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saudara Herman beserta dokumen syarat penerimaan tetapi Terdakwa tidak ada tanda terima dan tidak punya Saksi dan saat inipun Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Herman;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai ASDP tetapi Terdakwa memang bekerja di Organisasi PPEB (Pelayanan Ekspedisi Bakauheni);
- Bahwa sampai saat ini Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan tidak pernah bekerja di kantor ASDP Bakauheni;
- Bahwa setelah diperlihatkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saudara Bambang Irawan dan Fikri Ramadhan Terdakwa membenarkan dirinya yang menanda tangani, namun sebelumnya kwitansi tersebut adalah kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudara Bambang Irawan kepada Susilawati tertanggal 2 September 2017 perihal titipan uang untuk biaya masuk jadi Pegawai BUMN ASDP Bakauheni pada akhir bulan Januari 2018 yang di tandatangani Susilawati di atas materai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi kwintansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudara Shandi Gurbantara kepada Susilawati tanggal 29 September 2017 perihal titipan uang untuk biaya masuk jadi Pegawai BUMN ASDP Bakauheni atas nama FIKRI RAMADHAN ISA, akan bekerja pada bulan Januari 2018 yang di tandatangani oleh saudari Susilawati di atas materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Diana Aprianti bahwa Terdakwa sekarang bisa memasukkan orang bekerja di ASDP menjadi karyawan BUMN dengan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tergantung dari jenjang pendidikannya untuk pertama kali bekerja, untuk kuota diperlukan sebanyak-banyaknya dikarenakan akan ada pembukaan dermaga baru di Bakauheni sehingga membutuhkan pegawai yang banyak, dimana para pekerja akan mulai bekerja paling lambat Desember 2017, dengan menjalani training terlebih dahulu di Jakarta selama 1-2 minggu, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi saata itu adalah berupa Ijazah, Foto, akta kelahiran, Surat Keterangan Sehat, akta kelahiran orang tua dan mahar (uang) masuk sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bisa dicicil selama dua kali;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas lalu Saksi Diana Aprianti teringat suaminya yang belum bekerja dan mengatakan kembali kepada suaminya yakni Saksi Sandi Gurbantara untuk ikut tawaran Terdakwa tersebut, namun Saksi Shandi Gurbantara menolak tawaraan tersebut sehubungan Saksi Shandi Gurbantara sedang focus untuk seleksi KEMENKUMHAN, namun Saksi Shandi Gurbantara minta dipertemukan dengan Terdakwa kepada istrinya;
- Bahwa kemudian Saksi Shandi Gurbantara bertemu dengan Terdakwa di rumah kakak ipar Saksi Shandi Gurbantara dan ketika bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengtakan hal yang sama persis dikatakan oleh istrinya Saksi Shandi Gurbantara dan saat itu Terdakwa juga mengaku sebagai orang kepercayaan saudara Herman (pemilik kapal silvaro), sehingga Saksi Shandi Gurbantara merasa yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengenakan seragam ASDP dan menggunakan tanda pengenal dengan logo ASDP, sehingga Saksi Shandi Gurbantara menceritakan kembali hal tersebut kepada saudaranya yakni Saksi Bambang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Irawan dan Fikri Ramadhan persis seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada dirinya;

- Bahwa setelah Saksi Shandi Gurbantara menceritakan perihal tawaran pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa tersebut kepada Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan, akhirnya Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Irawan merasa tertarik dan berniat untuk menerima tawaran Terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 2 September 2017 Saksi Bambang Irawan menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di Kafe Kedas Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan untuk Saksi Fikri Ramadhan diserahkan oleh Saksi Shandi Gurbantara kepada Terdakwa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 September 2017 Jalan Lintas Sumatera Desa Gayam Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, dengan harapan akan diterima bekerja sebagai karyawan BUMN ASDP sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa. Dan Terdakwa juga telah menanda tangani kwitansi penerimaan uang dari Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan, selanjutnya Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan hanya menunggu kabar dari Terdakwa untuk bekerja sebagai karyawan BUMN ASDP Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu sampai dengan bulan Desember 2017, namun tidak juga ada panggilan, bahkan sampai lewat batas waktu yang ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Shandi Gurbantara mencoba untuk mengkonfirmasi langsung ke ASDP dan menanyakan apakah ada Pegawai yang bernama Susilawati dan ternyata di kantor ASDP tidak ada pegawai yang bernama Susilawati, hingga akhirnya Saksi Shandi Gurbantara tersadar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan curang karena sampai dengan saat ini, baik Saksi Bambang Irawan maupun Saksi Fikri Ramadhan belum juga mendapat pekerjaan seperti yang dikatakan oleh Terdakwa, hinggannya akhirnya Saksi Shandi Gurbantara melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah menguntungkan bagi Terdakwa dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan masing-masing sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Susilawati Binti Hasan Yusuf Raden Prabu sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menuruti memberikan sesuatu barang yang apabila diketahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Diana Aprianti bahwa Terdakwa sekarang bisa memasukkan orang bekerja di ASDP menjadi karyawan BUMN dengan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tergantung dari jenjang pendidikannya untuk pertama kali bekerja, untuk kuota diperlukan sebanyak-banyaknya dikarenakan akan ada pembukaan dermaga baru di Bakauheni sehingga membutuhkan pegawai yang banyak, dimana para pekerja akan mulai bekerja paling lambat Desember 2017, dengan menjalani training terlebih dahulu di Jakarta selama 1-2 minggu, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi saata itu adalah berupa Ijazah, Foto, akta kelahiran, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sehat, akta kelahiran orang tua dan mahar (uang) masuk sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bisa dicicil selama dua kali;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas lalu Saksi Diana Aprianti teringat suaminya yang belum bekerja dan mengatakan kembali kepada suaminya yakni Saksi Sandi Gurbantara untuk ikut tawaran Terdakwa tersebut, namun Saksi Shandi Gurbantara menolak tawaraan tersebut sehubungan Saksi Shandi Gurbantara sedang focus untuk seleksi KEMENKUMHAN, namun Saksi Shandi Gurbantara minta dipertemukan dengan Terdakwa kepada istrinya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Shandi Gurbantara bertemu dengan Terdakwa di rumah kakak ipar Saksi Shandi Gurbantara dan ketika bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan hal yang sama persis dikatakan oleh istrinya Saksi Shandi Gurbantara dan saat itu Terdakwa juga mengaku sebagai orang kepercayaan saudara Herman (pemilik kapal silvaro), sehingga Saksi Shandi Gurbantara merasa yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengenakan seragam ASDP dan menggunakan tanda pengenal dengan logo ASDP, sehingga Saksi Shandi Gurbantara menceritakan kembali hal tersebut kepada saudaranya yakni Saksi Bambang Irawan dan Fikri Ramadhan persis seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada dirinya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Shandi Gurbantara menceritakan perihal tawaran pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa tersebut kepada Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan, akhirnya Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Irawan merasa tertarik dan berniat untuk menerima tawaran Terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 2 September 2017 Saksi Bambang Irawan menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di Kafe Kedas Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan untuk Saksi Fikri Ramadhan diserahkan oleh Saksi Shandi Gurbantara kepada Terdakwa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 September 2017 Jalan Lintas Sumatera Desa Gayam Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, dengan harapan akan diterima bekerja sebagai karyawan BUMN ASDP sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa. Dan Terdakwa juga telah menanda tangani kwitansi penerimaan uang dari Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan, selanjutnya Saksi Bambang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan hanya menunggu kabar dari Terdakwa untuk bekerja sebagai karyawan BUMN ASDP Pelabuhan Bakauheni;

Menimbang, bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu sampai dengan bulan Desember 2017, namun tidak juga ada panggilan, bahkan sampai lewat batas waktu yang ditentukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Shandi Gurbantara mencoba untuk mengkonfirmasi langsung ke ASDP dan menanyakan apakah ada Pegawai yang bernama Susilawati dan ternyata di kantor ASDP tidak ada pegawai yang bernama Susilawati, hingga akhirnya Saksi Shandi Gurbantara tersadar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan curang karena sampai dengan saat ini, baik Saksi Bambang Irawan maupun Saksi Fikri Ramadhan belum juga mendapat pekerjaan seperti yang dikatakan oleh Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Shandi Gurbantara melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah menguntungkan bagi Terdakwa dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Bambang Irawan dan Saksi Fikri Ramadhan masing-masing sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Shandi Gurbantara, Saksi Bambang Irawan, Saksi Diana Aprianti yang pada pokoknya Terdakwa keberatan Saksi Bambang Irawan tidak menyerahkan langsung kepada Terdakwa tetapi melalui Saksi Shandi Gurbantara, menurut Majelis Hakim justru membuat terang perkara ini bahwa Terdakwa memang pernah menerima sejumlah uang yang bersumber dari Saksi Bambang Irawan dan mengenai berapa jumlah yang diterima oleh Terdakwa apakah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) seperti keterangan Terdakwa ataukah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), menurut Majelis Hakim dengan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan dan juga dengan memperhatikan keterangan Terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa adalah benar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) seperti yang diajukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang tidak pernah mengaku sebagai pegawai ASDP tetapi sebagai karyawan organisasi PPEB (Pelayanan Ekspedisi bakauheni) dengan seragam berwarna coklat mirip seragam ASDP, menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan Hj. Maryati,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., selaku Asisten Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang menyatakan bahwa seragam yang dimiliki Terdakwa bukan seragam PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi Shandi Gurbantara dan Saksi Diana Aprianti yang menyatakan bahwa dengan seragam yang dipakai oleh Terdakwa justru memberikan keyakinan kepada Saksi Shandi Gurbantara dan Saksi Diana Aprianti bahwa memang benar Terdakwa adalah karyawan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) karena terdapat atribut dalam seragam tersebut yang terdapat tulisan ASDP sehingga Saksi Shandi Gurbantara dan Saksi Diana Aprianti percaya bahwa Terdakwa benar karyawan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa bukan karyawan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi kwintansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudara Bambang Irawan kepada Susilawati tertanggal 2 September 2017 perihal titipan uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya masuk jadi Pegawai BUMN ASDP Bakauheni pada akhir bulan Januari 2018 yang di tandatangani Susilawati di atas materai;

2. 1 (satu) lembar fotokopi kwintansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudara Shandi Gurbantara kepada Susilawati tanggal 29 September 2017 perihal titipan uang untuk biaya masuk jadi Pegawai BUMN ASDP Bakauheni atas nama FIKRI RAMADHAN ISA, akan bekerja pada bulan Januari 2018 yang di tandatangani oleh saudari Susilawati di atas materai;

Oleh karena merupakan bagian terpisahkan dari perkara ini maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susilawati Binti Hasan Yusuf Raden Prabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilawati Binti Hasan Yusuf Raden Prabu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kwintansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudara Bambang Irawan kepada Susilawati tertanggal 2 September 2017 perihal titipan uang untuk biaya masuk jadi Pegawai BUMN ASDP Bakauheni pada akhir bulan Januari 2018 yang di tandatangani Susilawati di atas materai;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwintansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudara Shandi Gurbantara kepada Susilawati tanggal 29 September 2017 perihal titipan uang untuk biaya masuk jadi Pegawai BUMN ASDP Bakauheni atas nama FIKRI RAMADHAN ISA, akan bekerja pada bulan Januari 2018 yang di tandatangani oleh saudari Susilawati di atas materai;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahril, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahril

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kla